

Restorative Justice di Tingkat Kepolisian atas Tindak Pidana Balapan Liar yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Sampang

Alifia Fitriana Saputra¹, Yana Indawati²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}
fheesasaputra@gmail.com¹, yanaindawatish@gmail.com²

ABSTRACT

This study is designed to understand how the application and implementation of restorative justice serve as a last resort principle for handling cases of illegal street racing committed by minors in the Sampang City Police jurisdiction. The approach used in this study is the empirical juridical method, involving the Conceptual Approach and the Statute Approach. The research questions addressed in this study are: (1) How is restorative justice implemented at the police level for handling cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? (2) What are the challenges and efforts in implementing restorative justice at the police level for cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? According to the study's findings, the conclusions are as follows: The first research question explores the implementation and process of restorative justice carried out by the Sampang City Police for cases of illegal street racing by minors. The second research question reveals various obstacles in the implementation of restorative justice at the police level concerning cases of illegal street racing involving minors. Additionally, efforts are being made by the police to prevent illegal street racing committed by minors.

Keywords: *Children, Restorative Justice, Illegal Racing, Resort Police*

ABSTRAK

Studi ini dirancang agar memahami bagaimana penerapan dan implementasi dari *restorative justice* sebagai penerapan asas *ultimum remedium* atas tindak pidana balapan liar yang dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resor Kota Sampang. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini ialah metode yuridis empiris, yang melibatkan metode *Conceptual Approach* atau disebut dengan konseptual dan pendekatan *Statute Approach* yang dikenal juga hukum. Rumusan masalah di dalam studi ini ialah: (1) Bagaimana penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di area Kepolisian Resor Kota Sampang). (2) Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak (studi di daerah Kepolisian Resor Kota Sampang)? Menurut temuan studi, kesimpulan yang ditemukan ialah: Pada rumusan masalah yang pertama, dibahas tentang implementasi serta penerapan serta alur dari *restorative justice* yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Sampang atas tindak pidana balapan liar oleh anak. Pada rumusan masalah kedua diketahui bahwa ditemukan berbagai hambatan dalam

implementasi keadilan restoratif di tingkat kepolisian terkait kasus balapan liar yang melibatkan anak. Serta diketahui bahwa dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya balapan liar oleh Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*, Balapan Liar, Kepolisian Resor

PENDAHULUAN

Restorative justice di Indonesia atau keadilan restoratif dipakai agar menyelesaikan perselisihan antara pihak yang terlibat, yakni pelaku serta korban, tanpa adanya sanksi pidana, juga menekankan keterlibatan seluruh pihak yang terkena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku. Inti dari *Restorative Justice* terletak pada keterlibatan baik korban maupun dari pelaku, serta kontribusi masyarakat sebagai mediator dalam resolusi kasus, guna memastikan bahwasanya anak atau pelaku tidak akan merusak keharmonisan yang sudah ada di komunitas.

Dalam kasus pidana jika anak sebagai pelaku kejahatan, *restorative justice* dapat diterapkan sebagai alternatif dari proses pidana formal. Penyelesaian kasus pidana melalui penerapan keadilan restoratif terhadap landasannya berfokus pada transformasi kesalahan yang dijalankan oleh pelaku melalui perbaikan, yang mencakup perbaikan ikatan di antara seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Implementasinya dilaksanakan melalui tindakan yang mencerminkan transformasi sikap seluruh pihak dalam usaha mencapai maksud bersama, yakni perbaikan.

Maka sebab itu, *restorative justice* mendapat perhatian dari aparat penegak pengadilan sebab konsep ini secara resmi diakui dalam UU No. 11 Waktu 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak. Dalam Konstitusi tersebut, terdapat ketentuan mengenai diversifikasi yang merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif. Diversifikasi merujuk pada pengalihan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari jalur formal, baik dengan kriteria maupun tidak.

Kepolisian atau aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi mereka untuk menerapkan *restorative justice* dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, maka pengalihan dari jalur pidana resmi ke jalur pidana alternatif yang diselesaikan melalui perundingan dan kesepakatan antar pihak yang terlibat. Faktanya bahwa pada kebijakan hukum nasional, bahwa kepolisian mempunyai dasar hukum yang menjadikan peradilan restoratif yakni UU No. 2 Waktu 2002 mengenai Kepolisian RI menetapkan bahwa fungsi primer dari Kapolri mencakup pemberian pengawasan, perlindungan, serta layanan terhadap masyarakat.

Untuk melaksanakan perannya, kepolisian mempunyai kewenangan agar menjalankan tindakan tambahan yang berada dalam jangkauan tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k) serta berhak melaksanakan tindakan regulasi lainnya yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l): Pendekatan restoratif oleh kepolisian dimaksudkan guna memprioritaskan kesejahteraan dan keperluan pada anak yang teroptimal sebab menghindari konsekuensi negatif dalam jangka berkepanjangan

untuk anak dan juga dampak negatif dari proses pidana formal, seperti stigmatisasi dan hilangnya kesempatan masa depan.

Fenomena kenakalan anak sering kali terjadi di masyarakat dan banyak sekali bentuknya, kenakalan anak khususnya balapan liar di Kota Sampang meningkat banyak sekali anak yang melakukan balapan liar menggunakan sepeda motor yang tidak sesuai standar, knalpot brong, tidak memakai helm. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak bisa dianggap hal biasa karena konsekuensi ke depannya mengakibatkan kecelakaan, jika dilakukan oleh orang dewasa yang cakap hukum maka, terjerat pidana penjara sesuai dengan UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, khususnya pada Pasal 115 huruf b juga Pasal 297 yang menyatakan "Tiap individu yang mengemudikan kendaraan roda dua untuk balapan di jalan seperti yang diatur dalam Pasal 115 huruf b akan dikenai sanksi penjara maksimal 1 tahun ataupun denda sampai dengan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000,00)."

Anak merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan serta perkembangan mental yang sepenuhnya, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari UU No. 35 Waktu 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Waktu 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam kasus balapan liar yang melibatkan anak, pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan agar menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses regulasi yang formal. Pada praktiknya, dalam perkara balapan ilegal oleh anak di bawah umur, Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Nasution, menjelaskan bahwasanya untuk mengambil kendaraannya, peran orang tua sangat diperlukan. Maka sebab itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap anak, terutama yang masih di bawah umur, diterapkan. Ia juga menyebutkan bahwa orang tua dari pemilik sepeda motor akan diundang guna memastikan komunikasi dengan kepolisian agar orang tua bisa memperketat pengawasan pada anak mereka, sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam balapan liar di jalan.

Menurut Aipda Abdullah, Kepolisian Kota Sampang menangani penerapan *restorative justice* terhadap kasus balapan liar berujung pada kecelakaan yang menewaskan pelaku yakni 1 (satu) kasus, meskipun hanya satu kasus akan tetapi angka tersebut tidak sesuai dengan pelaku-pelaku balapan liar khususnya anak di Kota Sampang. Dalam kasus balapan liar yang dilakukan anak tanpa adanya kecelakaan sangat banyak ada puluhan motor yang dirazia oleh Kepolisian, sehingga anak yang melakukannya dipulangkan, motor ditahan untuk sidang tilang karena melanggar lalu lintas.

Salah satu perkara tindak pidana balapan liar kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sampang adalah perkara atas nama Durrosi (16) dan Nurul (21) yang melanggar ketentuan Pasal 115 huruf b serta Pasal 297 UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Keduanya meninggal dunia saat terlibat dalam balapan liar, Durrosi (16) meninggal di tempat dan mengalami luka serius di sekujur tubuh, kemudian Nurul (21) mengalami pecah kepala dan segera dilarikan ke RSUD sampang. Korban sekaligus pelaku adalah anak di bawah umur dan

dewasa sehingga memungkinkan penerapan keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian kasus tersebut.

Kasus pidana mengenai balapan liar dilakukan oleh anak yang tidak menyebabkan kecelakaan ada puluhan di antaranya remaja di bawah umur kategori masih anak, menurut penuturan IPTU Syafriwanto, anak yang melakukan balapan liar hanya dilakukan penilangan karena motor yang digunakan di modifikasi, rem blong, knalpot brong, tidak mempunyai sim. Hal ini pihak Kepolisian dapat menggunakan keleluasaan mereka untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam situasi balapan liar yang melibatkan anak di bawah usia legal agar menyatukan pihak-pihak yang terlibat untuk membahas kerugian masyarakat yang disebabkan balapan liar dan menyepakati kerugian yang disebabkan jika perlu karena anak di bawah umur butuh pengawasan secara khusus bagi orang tua dan secara hukum pengaturan mengenai anak yang mempunyai undang-undang khusus, maka dari itu pendekatan seperti *restorative justice* untuk menjadikan anak lebih bertanggung jawab sebagai pelaku, sementara juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki tindakannya tentunya juga untuk belajar dari kesalahan mereka agar tidak terjadi kecelakaan naas yang ditimbulkan dari balapan liar.

METODE PENELITIAN

Metode studi yang diterapkan dalam studi ini ialah riset hukum. Pendekatan ini dipilih oleh penulis agar melihat secara langsung bagaimana konsep serta upaya dan hambatan dalam menerapkan *restorative justice* yang dilakukan kepolisian kota sampang dalam penanganan balapan liar oleh anak dibawah umur. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah *Statute Approach* atau disebut dengan pendekatan Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yakni balapan liar dan *restorative justice*. Selain itu menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) karena berdasar pada penelitian yang menggunakan konsep dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan balapan yang liar menurut regulasi hukum yang ada, informasi yang dimanfaatkan mencakup data utama yang ditemukan penyusun melalui *interview* serta observasi langsung bersama pihak Kepolisian Wilayah Sampang. Selain itu, data tambahan yang ditemukan dari pedoman regulasi primer berupa peraturan Konstitusi yang disusun menurut hierarki. Dalam riset ini, peraturan Konstitusi mencakup: 1) Surat Edaran Kapolri No. 8 Waktu 2021 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus. 2) UU No. 2 Waktu 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 3) UU No. 35 Waktu 2014 mengenai Amademen atas UU No. 23 Waktu 2002 mengenai Perlindungan Anak. 4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 5) Undang-Undang Nomor 22 Waktu 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi penguraian primer, yang terdiri dari: 1) Kamus hukum 2) Jurnal hukum 3) Hasil dialog tanya jawab serta pengamatan 4) Buku hukum, buku teks, dan disertasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dilakukan Dalam Tahapan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar (Studi di Wilayah Polres Sampang)

Di Kota Sampang khususnya, balapan liar meningkat setiap tahunnya sejak kasus balapan liar yang telah menewaskan 2 orang, yakni remaja dan anak pada tahun 2013 silam. Namun dari kasus tersebut tidak menimbulkan efek jera ataupun rasa takut bagi kalangan remaja hingga remaja yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam balapan ilegal.

Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah insiden pelanggaran hukum terkait balapan ilegal yang melibatkan remaja serta anak pada waktu 2021, 2022, dan 2023 memang tidak pernah terjadi kecelakaan. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan keresahan dari masyarakat atau warga sekitar karena melakukan adu balapan liar dan cenderung menimbulkan suara bising yang ditimbulkan dari knalpot brong, modifikasi motor tidak ber-SNI, tidak memakai helm, serta tidak mempunyai SIM.

Perilaku tersebut jelas melanggar peraturan regulasi yang dinyatakan dalam Pasal 503 angka 1 KUHP, yang menyebutkan: "Barang siapa yang menyebabkan kegaduhan atau kebisingan yang mengganggu ketenangan tidur individu lain di malam hari." Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal tiga hari ataupun denda sejumlah Rp. 225,00. Sedangkan untuk yang menggunakan knalpot brong serta hal-hal yang melanggar persyaratan teknis seperti yang disebutkan, maka akan dikenai Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi, "tiap individu yang mengendarai sepeda motor di jalan dan tidak memenuhi standar teknis serta kelayakan yang mencakup knalpot bising, perangkat pengukur kecepatan, alat pemantul cahaya, lampu sinyal, lampu rem, lampu utama, klakson, kaca spion serta kedalaman alur ban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat tiga (3) Jo. Pasal 48 ayat dua (2) serta ayat tiga (3), dapat dikenai pidana berupa kurungan maksimal satu bulan atau denda sampai senilai Rp250.000."

Menurut penuturan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. bahwasanya anak yang terlibat dalam balapan liar tidak dikenakan sanksi penjara selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 115 huruf b serta Pasal 297 dari UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, karena Kepolisian Kota Sampang menggunakan asas ultimum remidium sebagai perwujudan *restorative justice* dengan penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, serta mediasi kepada pelaku dan orang tua pelaku.

Pelaku balapan liar dalam hal ini adalah anak, maka sesuai dengan asas yang dianut ultimum remedium "*Restitutio in integrum* yang berarti pengembalian ke dalam keadaan semula". Oleh karena asas ini, maka Kepolisian Kota Sampang sepakat untuk tidak memberi sanksi hukuman karena anak belum cakap secara hukum, hanya saja sepeda motor serta STNK ditahan untuk dilakukan penilaian bagi aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak, serta dipanggilnya orang tua pelaku 'anak' balapan liar untuk diberikan sosialisasi serta pemahaman agar anak tidak melakukan tindak pidana balapan liar kembali.

Balapan liar yang dilakukan oleh anak memang tidak dijerat hukuman penjara jika dilihat dari umur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal satu (1) angka dua (2) dan angka tiga (3) yang berbunyi "Anak yang Berhadapan oleh Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Kemudian angka tiga (3) menyatakan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak tidak dapat dikatakan cakap hukum, sehingga alternatifnya adalah menggunakan penerapan *restorative justice* sebagai perwujudan dari penyelesaian non-litigasi. Balapan liar di Kota Sampang yang dilakukan anak pada 3 tahun terakhir diselesaikan menggunakan penerapan *restorative justice* sebagai upaya Kepolisian Kota Sampang dalam menangani tindak pidana balapan liar.

Berikut adalah jumlah tindak pidana balapan liar di Kota Sampang:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Balapan Liar	<i>Restorative Justice</i>	Berhasil	Tidak Berhasil
2021	22	22	13	9
2022	40	40	25	15
2023	22	22	10	12

Sumber: Data Diperoleh di Polsek Sampang Laka Lantas

Dari data di atas diambil pada bagian tilang Laka Lantas Kepolisian Sektor Sampang, banyak dari pengendara balapan liar melakukan pelanggaran lalu lintas di antaranya seperti menggunakan knalpot brong, surat-surat kendaraan bermotor yang tidak lengkap, dan motor bodong. Data tersebut dikumpulkan sesuai dengan angka dari pelaku yang melakukan balapan liar.

Data yang telah diperoleh yakni pada tahun 2021 terdapat sebanyak 22 pelanggaran balapan liar yang tercatat di Kepolisian Kota Sampang. Namun faktanya bahwa dari 22 pelaku balapan liar tersebut merupakan beberapa anak yang masih di bawah umur menurut Iptu. Siswanto, sehingga dilakukan upaya *restorative justice* atas anak tersebut. Kemudian yang berhasil melakukan upaya tersebut terdapat sebanyak 13 pengendara balap liar dan sisanya berjumlah 9 pengendara yang tidak berhasil melakukan *restorative justice*.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan secara drastis bahwa terdapat sekitar 40 motor yang diamankan. Dikonfirmasi dari penuturan AKP Arman bahwa banyak sepeda motor dari balapan liar berhasil diamankan di area sekitar permukiman penduduk, karena para pelaku memasuki lingkungan perumahan setempat. Sebanyak 40 sepeda motor berhasil disita oleh Kepolisian Kota Sampang.

Kasat Lantas Polres wilayah Sampang, AKP Nasution, mengungkapkan bahwa proses pengambilan kendaraan wajib diambil bersama dengan orang tua. Hal ini

dimaksudkan agar mengoptimalkan pengawasan kepada anak yang umumnya masih di umur di bawah legal. Meski demikian yang berhasil dalam upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Sampang terdapat sebanyak 25 pengendara. Di antaranya termasuk anak, remaja, dan dewasa. Namun untuk 15 pengendara lainnya tidak berhasil.

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 22 motor yang diamankan oleh Polres Sampang. Penuturan Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan bahwasannya "Kepada pemilik dari 22 kendaraan, anggota Sat. Lantas yang menjalankan penertiban balap liar langsung memberikan surat tilang sesuai dengan pelanggaran yang dialami. Sementara itu, sepeda motor yang menjadi barang bukti disita di kantor Sat. Lantas Polres Sampang" Tuturnya.

Sedangkan para pelaku balapan liar yang merupakan remaja di bawah usia legal akan segera dikembalikan ke rumah mereka sembari menunggu pelaksanaan *restorative justice* dengan adanya surat pernyataan. Kendati demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan *restorative justice* terdapat 10 pengendara, diantaranya termasuk remaja dan anak. Yang tidak berhasil dalam upaya *restorative justice* ini didominasi oleh anak muda yang belum mencapai usia dewasa serta dewasa yang berjumlah 12 pengendara balap liar.

Penindakan dengan tegas harus dilakukan apabila terkait dengan pelaku anak yang melakukan balapan liar. Maka diadakan upaya *restorative justice* oleh Kepolisian Kota Sampang agar anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Menurut Briptu Aris Widyarahman, jika terjadi pengulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak, maka akan diberikan sanksi yang tegas berupa penahanan motor yang berangsur lama sesuai dengan perintah atasan. Sanksi tersebut dibuat karena kebanyakan dari pelaku (anak hingga remaja) di Kota Sampang tidak merasakan efek jera, terutama dari para pelaku yang notabene adalah anak yang masih terus mengikuti ajang balapan liar yang telah meresahkan masyarakat Kota Sampang.

Pada tahun 2013, aksi balapan liar yang telah menimbulkan korban jiwa akhirnya dilakukan upaya *restorative justice* atas tindak pidana balapan liar yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Sampang. Upaya *restorative justice* ini pertama kali diterapkan pada dua orang tersangka yang bernama Durrosi (16), yang bertempat tinggal di Desa Pangelen, Kecamatan Kota Sampang. Serta Nurul (21), yang berasal dari Kampung Glisgis, Desa Gunung Maddeh, Daerah Wilayah Sampang.

Pada mulanya Tersangka bernama Durrosi, yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega yang telah dimodifikasi, terlibat dalam sebuah balapan liar yang berakhir dengan kematian mendadak di lokasi kejadian dengan cedera parah pada kepala serta seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Tersangka yang bernama Nurul, yang datang dari arah berlawanan, bertabrakan dengan Durrosi, mengakibatkan cedera parah pada kepala juga patah tulang di sekujur tubuhnya. Nurul, yang mengemudikan sepeda motor Blade dengan nomor polisi L 6576 WY, sempat dibawa ke RSUD Sampang sebelum meninggal dunia. Kedua korban tersebut merupakan pelaku balapan liar, dengan dugaan kuat bahwa mereka berdua mengemudikan sepeda

motor mereka dari arah yang bertentangan. Saat tiba di lokasi kejadian, kedua sepeda motor secara tiba-tiba terlibat tabrakan frontal.


Menurut penuturan Aipda Abdullah selaku Penyidik dari kasus tersebut mengatakan bahwa anak yang bernama Durrosi meninggal di tempat, sedangkan Nurul meninggal setelah beberapa hari di rumah sakit. *Restorative justice* tetap dilakukan, karena kasus balapan liar ini dilarang oleh hukum dan berisiko tinggi menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Menurut penuturannya, upaya *restorative justice* terhadap kasus balapan liar seharusnya tidak diadakan, sebab aktivitas “balapan liar” merupakan perbuatan yang tidak benar dan dilarang menurut ketentuan dalam UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Akan tetapi, atas dasar dari keputusan Atasan Penyidik dan juga dari penelitian oleh BAP dalam kasus tersebut, Kepolisian mengusulkan penerapan keadilan restoratif sebagai solusi dalam menangani kasus balapan liar yang dialami oleh Durrosi (16) dan Nurul (21).

Setelah terjadinya kecelakaan akibat aksi dari balapan liar di tahun 2013, fluktuasi balapan liar sendiri mengalami kenaikan di tahun berikutnya meskipun data pendukungnya tidak ada. Aipda Abdullah mengatakan bahwa pada data tahun 2021 kebawah hilang, karena insiden banjir yang terjadi di Kota Sampang. Meski aksi balapan liar tersebut tidak dijerat pidana, akan tetapi Kepolisian Kota Sampang menindak secara tegas kepada pelaku (anak). Kepolisian menggunakan penerapan *restorative justice* sebagai pelaksanaan dari asas *Ultimum Remedium* atau dengan cara kekeluargaan dalam menangani kasus balapan liar yang dilakukan oleh anak.

Berikut adalah pelaksanaan *restorative justice* atas dasar daripada asas *ultimum remedium* dan langkah pencegahan yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Sampang dalam menangani kasus balapan liar yang melibatkan remaja di Kota Sampang:

Tabel 2. Alur Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang



Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu.

Kepolisian menggunakan asas ultimum remedium dalam menangani balapan liar sebagai dasar dari penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh anak pada tahun 2021 hingga 2023 bagi anak yang melanggar hukum. Alur dalam penyelesaian kasus berdasarkan pada asas ultimum remedium sebagai penerapan keadilan restoratif, dimanfaatkan agar menyelesaikan kasus pelanggaran balapan liar yang melibatkan anak.

Kepolisian Kota Sampang memanfaatkan Konstitusi Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Waktu 2012 sebagai pedoman dalam penerapan *restorative justice* mengingat keterlibatan anak di bawah usia legal, sehingga terbentuklah alur dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* oleh Kepolisian diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Dilakukan Penangkapan oleh Pihak Kepolisian

Penangkapan terkait tindak pidana balapan liar meliputi:

- a. Penyelidikan dan Pengawasan: Kepolisian Sampang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan balapan liar. Hal ini melibatkan pengawasan, pengumpulan bukti, dan adanya pihak pelapor (masyarakat sekitar), serta dilakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang sering digunakan untuk balapan liar yang bertempat di Jl. Makboel, Jl. Syamsul Arifin, dan Jalan Lingkar Selatan "JLS", yang notabene adalah jalan yang baru dibangun di Kota Sampang. Selain itu, jika balapan liar tersebut menimbulkan korban maka setelah adanya pelaporan dari warga setempat, pihak kepolisian melakukan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah terpenuhi persyaratan formal serta substansi, selanjutnya akan disusun surat kesepakatan damai antara kedua pihak, yaitu "terlapor serta pelapor". Kesepakatan damai ini wajib disetujui juga ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. Polisi juga melaksanakan evaluasi mengenai kelayakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Jika dilihat dari syarat formil, setelah kasus diteliti oleh pihak kepolisian dan permohonan untuk berdamai telah terpenuhi maka berkas dan surat perjanjian perdamaian akan diajukan kepada atasan.
- b. Operasi Penertiban: Kepolisian Sampang menyelenggarakan operasi penertiban khusus untuk memantau serta menangkap pelaku balapan liar. Penempatan personel di tempat-tempat yang sering dijadikan arena balapan liar, yakni di Jl. Makboel, Jl. Samsul Arifin, dan "JLS" atau Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kota Sampang dengan Kecamatan Sampang.
- c. Pemeriksaan Kendaraan: Kepolisian Sampang melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan dalam aksi balapan liar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan hukum dan dapat menindak pelanggaran yang terkait dengan modifikasi

illegal. Akan tetapi, menurut penuturan Iptu. Syafriwanto banyak dari pengendara balapan liar tersebut melakukan pelanggaran lain, misalnya menggunakan knalpot brong, motor modifikasi ilegal yang tidak sesuai dengan standar, dan lain sebagainya.

- d. Penyitaan Motor: Motor yang digunakan oleh anak dan remaja dalam melakukan aksi balapan liar disita oleh Kepolisian Kota Sampang sebagai bentuk sanksi.

2. Pelanggaran

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak pada saat razia dimana sepeda motor yang dikendarai oleh mereka menggunakan knalpot brong, tidak mempunyai SIM, serta memodifikasi motor secara ilegal atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dari adanya bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka dilakukan penilangan yang merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada anak yang telah melakukan balapan liar di Kota Sampang.

1. Penilangan

Penilangan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara menangkap pelaku di tempat kejadian, serta dilakukan sanksi penilangan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut.

2. Motor Ditahan Selama 2 hingga 3 Minggu

Kepolisian Kota Sampang memutuskan untuk menahan kendaraan bermotor yang digunakan dalam aksi balapan liar selama jangka waktu tertentu. Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa, hal ini tergantung perintah dari atasan untuk dilaksanakan penangguhan. Jangka waktu penangguhan sepeda motor ini berlangsung selama dua hingga tiga minggu.

3. Anak Dikembalikan kepada Orang Tua (Dalam Pengawasan Pihak Kepolisian)

Atasan penyidik atau Kapolres melakukan penelitian berkas terlebih dahulu sebagai pengesahan bahwa layak atau tidaknya perkara tindak pidana balapan liar ini dalam penyelesaiannya dilakukan *restorative justice*. Kemudian apabila atasan menyetujui berdasarkan surat perjanjian perdamaian serta berkas perkara, maka atasan langsung menetapkan waktu, tempat, dan pelaksanaan dalam menandatangani surat perjanjian perdamaian.

4. Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan pelaksanaan dimana para pihak telah menyetujui dengan kesepakatan sebelumnya, yakni surat kesepakatan persetujuan atas diadakannya gelar perkara yang kemudian oleh pihak

Kepolisian dibuatkan surat pernyataan kesepakatan. Dalam hal ini, surat tersebut dibuat oleh Kepolisian Kota Sampang dengan tujuan untuk mendokumentasikan kesepakatan yang dilakukan antara pelaku, pihak orang tua pelaku, serta Kepolisian Kota Sampang.

Surat pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh Kepolisian dan disetujui oleh seluruh pihak untuk melaksanakan *restorative justice* atas tindak pidana balapan liar dan untuk melaksanakan konferensi sehingga menghasilkan perjanjian kesepakatan dan wajib untuk ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibuatkan nota dinas kepada penyidik atas permohonan dalam pelaksanaan gelar perkara.

Hasil dari gelar perkara atas pelaksanaan asas ultimum remedium berbeda dengan *restorative justice* yang mengakibatkan kecelakaan, berhasil atau tidak berhasil dalam tahap gelar perkara ini akan tetap dijadikan sebagai peringatan kepada para orang tua guna mencegah anak tersebut melaksanakan tindakan yang melanggar norma. Anak yang terlibat diberikan peringatan agar tidak mengulanginya di masa akan datang.

Restorative justice atas kasus tindak pidana balapan liar yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Sampang ini ada yang berhasil dan tidak berhasil. Dalam berhasilnya upaya *restorative justice* ini dikarenakan menurut penuturan Iptu Syafriwanto bahwa balapan liar yang dilakukan oleh remaja/anak seharusnya tidak dihukum secara pidana. Akan tetapi, dapat diberi sanksi yang dikarenakan telah melakukan pelanggaran yang ada di jalan raya, sehingga anak itu tidak akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, Pasal 115 ayat b, karena dianggap belum memenuhi syarat regulasi.

Pada kasus tahun 2013, *restorative justice* berhasil dilakukan. Menurut penuturan Aipda Abdullah, S.H. bahwa pelaku (anak) yang bernama Durrosi meninggal di tempat, sedangkan pelaku yang bernama Nurul pada waktu itu masih dirawat di rumah sakit. Akan tetapi, upaya *restorative justice* ini tetap digelar di Kepolisian Resor Sampang karena dari pihak keluarga Durrosi menginginkan penyelesaian secara hukum. Namun ketika dilaksanakan penyelesaian *restorative justice*, Nurul meninggal di rumah sakit sehingga pada saat gelar perkara, pihak keluarga dari kedua belah pihak tetap hadir di Polres Sampang untuk menjalani gelar perkara *restorative justice* tanpa adanya kedua pelaku tersebut.

Pelaku yang bernama Nurul tidak hadir dikarenakan telah meninggal maka keluarga Durrosi dan juga keluarga Nurul sepakat untuk berdamai dan mengikhlaskan kejadian tersebut serta menerima dengan lapang dada atas segala kerugian yang diperoleh dari keduanya karena melakukan aksi balapan liar. Pada akhirnya, keluarga dari kedua belah

pihak mencapai kesepakatan agar menyelesaikan perselisihan serta perkara tersebut selesai sampai di Kepolisian.

Setelah kejadian pasca tahun 2013, Kepolisian Kota Sampang melakukan *restorative justice* kepada anak-anak yang melakukan aksi balapan liar. Output dari *restorative justice* ini ada yang berhasil dan tidak berhasil. Dikatakan berhasil apabila anak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang dirasa berat oleh Kepolisian, seperti;

a. Berhasil (Kepolisian Membuat Surat Ketetapan)

Surat ketetapan dikeluarkan oleh Kepolisian Kota Sampang setelah diadakannya gelar perkara untuk memberitahukan secara resmi kepada pelaku serta orang tua bahwasannya telah sepakat apabila anak tersebut tidak akan melakukan pelanggaran kembali yang kemudian ditandatangani oleh orang tua dan Kepolisian yang menangani kasusnya. Setelah kedua belah pihak selesai dalam melaksanakan *restorative justice* yang kemudian berhasil damai atas persetujuan dari masing-masing pihak, maka penyidik bertugas dalam menyusun segala kelengkapan administrasi serta dokumen-dokumen atas diadakannya gelar perkara dan laporan hasil dari gelar perkara tersebut.

b. Tidak Berhasil (Ganti Rugi)

Anak yang dikenakan ganti rugi karena aksi balapan liar ialah anak yang telah melakukan pelanggaran berat, dimana mengharuskan anak tersebut untuk mengeluarkan sejumlah uang ganti rugi karena telah menabrak pagar warga saat aksi balapan liar berlangsung, terdapat kerusakan beberapa tanaman milik warga sekitar, dan lain sebagainya. Beberapa bentuk kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pelaku kepada korban.

Menurut penuturan dari Kepolisian Iptu. Syafriwanto, S.H., bahwa pelaku (anak) akan diwajibkan membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Regulasi Polri No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3), yang mengartikan pemenuhan hak korban melalui penggantian biaya ataupun perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

5. Perkara Selesai

Di tahap ini menunjukkan bahwa proses hukum dari gelar perkara atas tindak pidana balapan liar telah selesai. Pelaku, orang tua pelaku, korban, dengan kooperatif saat melaksanakan gelar perkara dan dipastikan telah mematuhi semua sanksi pelanggaran lalu lintas dan peringatan yang telah ditetapkan. SP3 adalah surat pemberitahuan penyidik kepada jaksa bahwa kasus kejahatan balapan liar yang dijalankan

oleh remaja tersebut telah dihentikan di tingkat penyidikan. Lalu, penyidik menerbitkan SP3 atau "Surat Perintah Penghentian Penyidikan" dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang kemudian ditandatangani oleh pihak Kepolisian, yakni Kapolres yang termasuk Polres dan Polsek.

Analisis Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Kota Sampang)

Pengimplementasian *restorative justice* atas tindak kriminal balapan liar di Kota Sampang pada 3 tahun terakhir ini mengacu pada pemulihan keadaan. Pelaksanaan *restorative justice* terbagi dalam kategori berhasil dan tidak berhasil yang merupakan *output* penyelesaian dari *restorative justice* tersebut. Di tahap awal, Kepolisian Kota Sampang menindak langsung dengan memberikan upaya preventif terlebih dahulu kepada pelaku (anak) tersebut.

Tahap selanjutnya mengacu dalam pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Polisi No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif. Pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan knalpot brong, motor bodong, memodifikasi motor secara ilegal, dan memiliki surat-surat yang tidak lengkap ini biasanya tetap berjalan sesuai dengan sanksi administratif yang berlaku. Misalnya dilakukan penilangan yang selaras dengan alur pelaksanaan tilang oleh Kepolisian Kota Sampang.

Pada tahun 2021 terdapat 22 pelaku balapan liar. Di mana yang berhasil dalam upaya *restorative justice* berjumlah 13 pelaku, sedangkan yang tidak berhasil di *restorative justice* berjumlah 9 pelaku. Kemudian pada tahun 2022 ada 40 pelaku balapan liar akan tetapi yang berhasil berjumlah 25 pelaku dan yang tidak berhasil berjumlah 15 pelaku, pada tahun 2023 ada 22 pelaku balapan liar yang dilakukan *restorative justice* yang berhasil hanya 10 pelaku dan yang tidak berhasil berjumlah 12 pelaku balapan liar. Diluar hal itu Kepolisian Kota Sampang tetap melaksanakan sidang tilang apabila ada pelaku balapan liar yang melanggar lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan *restorative justice* pada perilaku kriminal balapan liar yang dijalankan oleh remaja di kota Sampang menurut penuturan Iptu. Syafriwanto tidak adanya hukuman kurungan bagi pelaku anak yang tidak berhasil di *restorative*, akan tetapi pembeda dari hasil atau output dilaksanakannya *restorative justice* tindak pidana balapan liar sebagai berikut:

Tabel 3. *Output* pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang.

No.	BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1.	Tidak dikenai ganti rugi.	Dikenai ganti rugi karena pelaku menabrak pagar warga setempat.

		Dikenai biaya berkisar 1.500.000,- s/d 2.000.000,- Rupiah.
2.	Motor/Kendaraan dikembalikan ke keadaan semula sesuai dengan perintah atasan.	Kendaraan ditahan dalam jangka waktu yang sangat panjang.
3.	Diberi sanksi apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilanggar saja.	Sudah pasti melanggar lalu lintas sehingga dikenai sanksi yang menitikberatkan kepada pelaku anak agar merasakan efek jera.

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. Kepolisian Sektor Kota Sampang

Mengacu perihal konsep *restorative justice* yang diterapkan oleh Kepolisian Sampang dalam menangani keadilan restoratif agar kejahatan balapan liar yang dilaksanakan oleh remaja pada implementasinya di waktu 2013, sebelum adanya Peraturan Polri No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif, yakni Kepolisian RI mengambil konsep serta dapat diterima apabila melaksanakan *restorative justice* berdasarkan pada falsafah Pancasila, yakni sebagai pedoman dan tertuang di dalam Konstitusi Dasar 1945.

Menurut penuturan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. bahwa pada saat kasus ini di *restorative justice* tahun 2013 meskipun Polri belum memiliki peraturan khusus terkait *restorative justice* akan tetapi pedoman dalam pelaksanaan *restorative justice* Polri memiliki alur pelaksanaan yang mirip dan cenderung sama secara sistematis di wilayah Kepolisian dengan peraturan terbaru yakni Peraturan Polri No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif, yang didasarkan pada:

1. UUD 1945: Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia.
2. UU No. 2 Waktu 2002: Peraturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Perma No. 02 Tahun 2012: Peraturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan serta denda dalam KUHP.
4. UU No. 11 Waktu 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Implementasi dan penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Kota Sampang pada kasus kecelakaan balapan liar terhadap korban sekaligus pelaku anak pada kala itu belum terbentuk Peraturan Polri No. 8 Waktu 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Menurut *restorative justice*, akan tetapi alur pengimplementasikan Keadilan Restoratif di Kepolisian menurut penuturan Aipda Abdullah, S.H. mekanismenya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Polri No. 8 Waktu 2021 Mengenai Penanganan Tindak Kejahatan Menurut *Restorative Justice*, karena keadilan restoratif mengedepankan pulihnya hubungan sosial antar kedua belah pihak serta adanya pemaafan serta sukarela dan memperbaiki seperti keadaan semula.

Kendala Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Anak

Kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* Di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Anak yakni berupa kendala Internal dan kendala Eksternal;

1. Kendala Internal

- a. Pencatatan Administrasi Masih Belum Terancang Dengan Baik Dikarenakan Personel Balapan Liar Sangat Banyak

Pada pelaksanaan *restorative justice* balapan liar yang dilakukan Kepolisian di Kota Sampang tentunya Kepolisian agak kesulitan dalam menginvestigasi siapa saja yang melakukan residivis, karena tidak ada berkas perkara dan harus mencari arsip catatan Kepolisian yang tersimpan guna mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan balapan liar, kemudian juga personel sangat banyak puluhan, yang notabene nya adalah anak di bawah umur sehingga Kepolisian Kota Sampang memanggil satu-persatu Orangtua dari pelaku tersebut dengan diadakannya gelar perkara yang bersamaan di satu waktu.

- b. Kendala Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Balapan Liar Karena Belum Terbentuk Berkas Perkara

Dalam pelaksanaannya, perkara tindak pidana balapan liar non kecelakaan berkas perkara tidak dibuat seperti kasus *restorative justice* lainnya, oleh Kepolisian Kota Sampang, karena menurut penuturan, Iptu Syafriwanto bahwa kebanyakan pelaku-pelaku balapan liar adalah remaja dan anak di bawah umur sehingga untuk tidak menimbulkan cap narapidana atau stigmatisasi di masyarakat dan jumlah personel balapan liar yang banyak maka tidak ada nama pelaku di arsip administrasi Kepolisian sehingga Kepolisian Kota Sampang tidak membuat berkas perkara karena menurut penuturan pihak Kepolisian bahwa balapan liar hanya pelanggaran lalu lintas bukan kasus yang berat.

- c. Kendala Kepolisian Dalam Menentukan Kesepakatan Yang Adil Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Untuk Naik Ke Tingkat Selanjutnya

Anak tentunya tidak dijerat hukuman pidana dalam tindak pidana balapan liar, dan tidak naik ke tingkat kejaksaan karena menurut penuturan Iptu Syafriwanto bahwa balapan liar saat ini yang dilakukan anak tidak menimbulkan korban fisik akan tetapi menimbulkan korban dari segi materiil sehingga Kepolisian Kota Sampang perlu membuat kesepakatan yang adil bagi anak yang terlibat aksi balapan liar.

Kendala Eksternal

- a. Pelaku Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Balapan Liar (*Residivis*)

Dalam konteks balapan liar di Kota Sampang diketahui bahwa orang tua pelaku membiarkan anak-anak menggunakan kendaraan bermotor di usia yang belum pantas mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga anak menyelewengkan dan tetap melakukan balapan liar. Menurut Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. hal ini memungkinkan terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman orang tua pelaku terhadap aturan dan hukum lalu lintas. Menurut penuturannya, bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana balapan liar atau *residivis* memang tidak bisa di hukum secara konstitusi dan hal tersebut menjadi kendala, maka dari itu pihak Kepolisian Kota Sampang menitikberatkan kepada yang tidak berhasil dalam pelaksanaan *restorative justice* dengan sanksi-sanksi yang memberatkan pelaku anak yakni dengan disita nya kendaraan anak tersebut.

- b. Terhambatnya Proses Pelaksanaan Apabila Pihak Tidak Hadir

Karena personel balapan liar sangat banyak, menurut penuturan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. bahwa pada pelaksanaannya jika ada wali atau orangtua pelaku (anak) yang tidak hadir akan sedikit terhambat karena sepeda motor atas nama orangtua masing-masing dan juga ada beberapa sepeda motor yang berbulan-bulan tidak diambil pemiliknya di Polsek Sampang, sehingga hal ini memungkinkan bahwa pengedukasian mengenai upaya-upaya yang dilakukan selama pelaksanaannya tidak sepenuhnya tersampaikan apabila ada wali/orang tua yang tidak hadir.

- c. Kendala Kepolisian Dalam Mengedukasi Orang tua Pelaku Dan Masyarakat

Pihak Kepolisian Kota Sampang wajib untuk mengedukasi orangtua pelaku serta masyarakat agar anak tidak melakukan pelanggaran lalu lintas ataupun melakukan tindak pidana balapan liar, akan tetapi pihak Kepolisian sulit untuk meyakinkan orangtua serta masyarakat akan bahaya anak di bawah umur berkendara, hal ini tentunya menjadi tantangan Kepolisian Kota Sampang karena setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam pelanggaran lalu lintas, termasuk balapan liar yang dilakukan oleh anak.

Upaya Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Upaya Kepolisian Kota Sampang (Internal)

- a. Merancang Dan Melakukan Pencatatan Administasi Yang Lebih Baik

Kepolisian Kota Sampang melakukan pencatatan administrasi dimulai dengan kegiatan dalam membentuk suatu catatan bersifat administrasi

dengan mencatat satu persatu pelaku anak terlebih dahulu, perencanaan yang bersifat data diri dan beberapa pencatatan anak yang melakukan *residivis*, agar hal ini mempermudah Kepolisian Kota Sampang dalam mengetahui serta menjalankan ke tahap selanjutnya.

b. Upaya Kepolisian Dalam Membentuk Berkas Perkara Balapan Liar

Pembentukan dan membuat berkas perkara adalah suatu kewajiban, akan tetapi berbeda dengan pelaksanaan *restorative justice* kasus tindak pidana balapan liar non kecelakaan di Kepolisian Kota Sampang, akan tetapi Kepolisian Kota Sampang mengupayakan membuat berkas perkara jika dibutuhkan agar mempermudah Kepolisian dalam administrasi dan proses-proses selanjutnya.

c. Penentuan Sanksi Yang Adil Bagi Pelaku Anak

Dalam rangka untuk keberhasilan penerapan *restorative justice* tindak pidana balapan liar di Kota Sampang non kecelakaan ada yang berhasil sehingga tidak dijerat hukuman dan adapula yang gagal maka, Kepolisian mengupayakan bagi yang gagal dalam pelaksanaan *restorative justice* bahwa sanksi atau hukuman untuk anak diberatkan akan tetapi tetap pada koridor hukum bahwa Kepolisian Kota Sampang tidak menginginkan anak yang menjadi tersangka akan di cap sebagai kriminal, sehingga untuk menghindari stigmatisasi tersebut Kepolisian Kota Sampang berupaya semaksimal mungkin untuk pelaku anak yang melakukan residivis merasakan efek jera sehingga tidak terjadi balapan liar di kemudian hari.

2. Upaya Kepolisian Kota Sampang (Eksternal)

a. Upaya Kepolisian Kota Sampang Menghindari Anak Melakukan Residivis (Preventif)

Melakukan patroli keliling dengan menyusuri kawasan-kawasan yang berpotensi dilakukannya balapan liar, rute mulai dari Jalan Makboel, Jalan raya Desa Aengsareh, Jl. Desa Panggung dan Jalan Lintas Selatan (JLS) merupakan tempat yang dijadikan "arena" balap liar. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepolisian Kota Sampang pada malam hari untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas sekaligus mengantisipasi kejadian kecelakaan lalu lintas.

b. Upaya Kepolisian Kota Sampang Menghindari Anak Melakukan Residivis (Represif)

Kepolisian Kota Sampang secara langsung menindak secara tegas yakni melakukan penggerebekan aksi-aksi balapan liar karena meski sudah dilakukan patroli oleh Kepolisian Kota Sampang menurut penuturan AKP Tomo, Kapolsek Kota Sampang bahwa petugas kepolisian berulang kali melakukan patroli dan penggerebekan, akan tetapi masih tetap melakukan

aksi balapan liar di tempat-tempat yang berbeda. Alhasil Kepolisian Kota Sampang berhasil mengamankan 11 unit motor dengan pelanggaran lalu lintasnya yaitu modifikasi tambahan tenaga kecepatan pada sepeda motor, penjoki balap liar yang hendak melakukan aksinya langsung diamankan oleh kepolisian, kemudian Kepolisian Kota Sampang menghubungi orang tua pelaku untuk diberikannya edukasi dan pengarahan terhadap anak-anaknya.

c. Upaya Kepolisian Dalam Menghadirkan Pihak Terkait

Kepolisian Kota Sampang menghubungi satu persatu anak serta orangtua/ wali yang melakukan tindak pidana balapan liar agar pelaksanaan *restorative justice* berjalan dengan baik dan menyeluruh sehingga Kepolisian Kota Sampang tidak banyak mengalami kendala eksternal yang disebabkan oleh pihak terkait.

d. Memberikan Edukasi Selama Penerapan *Restorative Justice*

Selama proses penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Sampang, menurut penuturan Apida. Abdullah bahwa Penyidik maupun pihak-pihak Kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut mengedukasi keluarga pelaku sekaligus korban serta pihak-pihak masyarakat yang mengikuti pelaksanaan *restorative justice* tersebut mengenai bahayanya anak mengendarai motor tanpa mempunyai SIM, kemudian motor modifikasi illegal dan perbuatan balapan liar yang berpotensi mengalami kecelakaan serta efek yang serius ke depannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *restorative justice* di Kepolisian Kota Sampang atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak bahwa Kepolisian Kota Sampang menangani dua kasus yakni pada kasus tindak pidana balapan liar non kecelakaan dan anak yang melakukan balapan liar menimbulkan kecelakaan. Pada kasus balapan liar non kecelakaan penerapan *restorative justice*, tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak pada 3 tahun terakhir yakni 2021, 2022, dan 2023 pihak Kepolisian tidak menindak anak sampai ke proses peradilan dan menghasilkan *output* berhasil dan tidak berhasil pada tahun 2021 jumlah balapan liar kurang lebih 22 dan dilaksanakan *restorative justice* kemudian berhasil sekitar 13 pelaku dan yang tidak berhasil 9 pelaku, pada tahun 2022 sekitar 40 pelaku di *restorative justice* dan berhasil sekitar 25 pelaku dan yang tidak berhasil sekitar 15 pelaku, untuk tahun 2023 berjumlah sekitar 22 pelaku di *restorative justice*, berhasil 10 pelaku dan yang tidak berhasil sekitar 12 pelaku.

Sedangkan untuk kasus di tahun 2013 balapan liar yang dilakukan Durrosi (16) dan Nurul (21) tetap dilaksanakan meskipun kedua pelaku meninggal, pelaksanaannya dihadirkan kedua Orang tua dari pelaku sekaligus korban agar

tercapainya keikhlasan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Alur pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahun 2013 meskipun belum ada Regulasi Polri No. 8 Waktu 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat kesamaan dalam alur dan penerapannya. Hal ini melanggar Pasal 297, di mana setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor dan berbalapan di jalan sesuai dengan Pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah.

Saran, Kepolisian Kota Sampang diharapkan perlu meningkatkan adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah terutama ke Sekolah Dasar (SD), kemudian ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta ke Sekolah Menengah Atas (SMA), bukan hanya di Kota Sampang tapi ke desa-desa hingga pelosok di wilayah Sampang untuk mengedukasi seluruh masyarakat Sampang bahwa balapan liar seharusnya tidak dijadikan ajang permainan dan perlombaan akan tetapi pelanggaran pidana yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekitar hingga berdampak pada kecelakaan yang fatal. Kemudian perlu dibentuk rumah *restorative justice* tindak pidana balapan liar di Kota Sampang agar tindak pidana balapan liar tidak merajalela dan juga jelas penerapannya. Selain itu, Masyarakat Kota Sampang khususnya kepada orangtua yang mempunyai anak diharapkan aktif mengawasi serta perlu memberikan edukasi tentang pelanggaran lalu lintas serta bahayanya balapan liar. Kemudian diharapkan agar masyarakat terutama para orangtua memberikan pemahaman kepada anak bagaimana konsekuensi negatif dari perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran lalu lintas, dan berkendara secara illegal/di bawah umur tanpa surat-surat ataupun kelengkapan sesuai standar SNI, sehingga anak mempunyai kesadaran akan mawas diri, agar kedepannya tidak menumbuhkan generasi yang buruk sehingga menciptakan Kota Sampang aman dari terjadinya pelanggaran yang disebabkan anak serta menjadi Kota dengan penduduk yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial & Hukum . Jakarta : Granit
- Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, New York: Oxford University Press
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Jakarta: Kencana, 2016
- Hasan, M Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herlina, Apong dkk, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahmud, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI No. 131/KMA/SKB/X/2012, No.M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No.KEP-06/E/EJP/10/2012, No.B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,
- Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Jurnal

- Gemilang, Mochamad Fajar, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019. DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.194>
- Hilmy, Yunan. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal RechtsVinding Media

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204

Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor Agustus 2013.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.75>

Internet

Kamaluddin. 2022. Puluhan motor balap liar di Sampang terjaring Razia diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6006001/puluhan-motor-balap-liar-di-sampang-terjaring-razia/amp>, pada 15 Juni 2023

Portal Madura, "Balap Liar 2 Pemuda Sampang Tewas" <https://portalmadura.com/balap-liar-2-pemuda-sampang-tewas-1234/> diakses 16 November 2023

Sarbini, I., Sukirman and Ma'arij, A. (2020) 'Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 9, Nomor 1 (2020): hlm 35. DOI: :10.34304/fundamental.v1i1.19

Lain-lain

Rahadyanto, Dwi Yoseph. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

Saputra, Alifia Fitriana. 2023. "Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak". Hasil Wawancara Pribadi: 7 November 2023, Kepolisian Kota Sampang.